

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering dan terbiasa mendengar tentang kejahatan. Apalagi dalam kompleksitas masyarakat yang berkembang pesat saat ini, bukan hanya itu kejahatan juga sering dimodifikasi sedemikian rupa guna mengkriminalisasi orang. Menurut Van Hamel yang dikutip Eddy Hiariej¹ Kejahatan bukan hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat². Bahkan ada yang mengatakan kejahatan menggambarkan kualitas buruk yang ada pada seseorang.

Sebagai perbuatan tercelah yang dapat mengancam kondisi ketentraman masyarakat, sudah pasti dilarang dan akan mendapat sanksi tegas oleh hukum. Dalam perkembangannya kejahatan bukan hanya terjadi pada orang dewasa akan tetapi terjadi juga pada anak seperti kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan dan pencabulan. Yang mana jika kita ikuti bersama akhir-akhir ini realitas menunjukkan bahwa anak-anak bukan hanya di posisikan sebagai objek kriminalitas namun kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan. kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak bagaikan fenomena gunung es yang tak nampak di depan publik namun kenyataannya sangat banyak. Jika di perhatikan lebih dalam kasus-

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm 135.

kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin merebak di sejumlah daerah dan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Adapun Mengenai pemerkosaan dan pencabulan telah di atur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di singkat dengan KUHP Buku Dua Tentang kejahatan Kesusilaan. KUHP telah memberikan batasan tentang perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan patokan kejahatan kesusilaan, khusus untuk kejahatan yang terjadi pada anak diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam Proses persidangannya untuk kasus Pemerkosaan dan Pencabulan dilaksanakan secara tertutup dan tidak bersifat umum seperti halnya pada kasus kasus lainnya yang sistem persidangannya di laksanakan dengan terbuka.

Sebagai karunia yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan titipan kepada orang tua, anak juga merupakan cikal bakal suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa dimasa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya melindungi serta menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi padanya. Sebab semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa tersebut. menjaga dan melindungi harkat, martabat dan hak-hak asasi anak sudah menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat. Dalam sidang Umum PBB tahun 1959³, mendeklarasikan hak-hak anak secara universal dan mendorong agar semua pihak

³Perserikatan Bangsa-bangsa, 2019. Tentang Hak-hak Anak, Di Telusuri: Kementerian Luar Negeri RI Id, Di Akses Pada 08 Oktober 2022.

mengakui dan memenuhinya dalam kehidupan berangsa dan bernegara di dunia, dan bukan malah sebaliknya anak mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi kemudian tidak diberikan perlindungan khusus dalam lingkungan masyarakat.

Banyak kita temukan kasus-kasus mengenai tindak pidana terhadap anak baik itu dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana pencabulan. Menurut Adami Chazawi⁴ Pencabulan adalah “ segala macam wujud perbuatan, Baik yang di lakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang napsu seksual”. Tindak pidana pencabulan sebagaimana di maksud dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁵

Namun dalam hal perbuatan pencabulannya itu dilakukan oleh seseorang terhadap anak maka hal tersebut diatur dalam pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

⁴ Adami Chazawi, 2020. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hlm. 80.

⁵ Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana dari pelanggaran pasal 76 E tersebut diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Yakni:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.⁶

Dari rumusan Pasal 82 Undang-undang No. 17 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. Pasal 76 E 35/2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka (sudah berdamai/laporan dicabut).

Tahap awal pemeriksaan kasus tindak pidana pencabulan adalah proses penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP ”penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan penyelidikan merupakan salah satu cara untuk metode dari sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,

⁶ Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

penyitaan, pemeriksa surat, pemanggilan, tindak pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.⁷

Jika dari hasil penyelidikan suatu perbuatan atau peristiwa merupakan tindak pidana maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan dan penyidik berdasarkan pasal 6 ayat (1) ialah “pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang.” Dari perspektif sistem peradilan pidana masing-masing memiliki kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Penyidik bisa menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hukum terhadap kasus tersebut dan dalam hal tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga kasus tidak bergulir ke tingkat penuntutan. Wewenang penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

“dalam hal penyidik penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”⁸ SP3 merupakan suatu pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara di hentikan penyidikannya.

Namun, pada kenyataannya terdapat kasus pencabulan anak dibawa umur di kelurahan kayu Merah Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang menimpah seorang anak berusia 14 tahun. Pelaku merupakan orang dewasa yang berumur 20 tahun . kasus tersebut ditangani oleh Polres Ternate dengan Nomor :

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.Hlm. 101

⁸ Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana

LP/107/B/VI/2022/Malut/Res-Ternate tanggal 24 Juni 2022. Pada awalnya proses penyelidikan berjalan dengan baik sampai pada proses Penyidikan pada tahap penetapan tersangka pihak Keluarga bersepakat kemudian datang untuk mencabut laporan.

Pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa dan dalam delik biasa perkara dapat di proses tanpa adanya persetujuan dari yang di rugikan (korban). Jadi walaupun korban (anak) atau Pelapor (orang tua/wali) telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwajib, penyidik harus tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut serta tidak ada keharusan bagi delik ini untuk diadakan/dilaporkan oleh korbannya. Jadi seharusnya polisi tetap memproses tersangka meski pelapor telah mencabut laporannya.

Namun pada kasus di atas, tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya, karena pihak keluarga mencabut laporan sehingga penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan sampai pada tahap penuntutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk Proposal yang berjudul: “Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Ternate berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana implikasi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan di Polres Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Ternate telah berdasarkan KUHAP.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan di Polres Ternate.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis : diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Manfaat Praktis : sebagai masukan dan dijadikannya bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Polres Ternate. Dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat di jadikan pedoman bagi peneliti dalam kajian-kajian berikutnya. Dan juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dalam materi penelitian ini